

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang mana para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit sehingga dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Hukum perdata mengatur hubungan lalu lintas perdagangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. Bahwa perjanjian kredit sudah sejak jaman dahulu dilaksanakan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam Hukum Perdata diatur dalam lapangan Hukum Perikatan.

Adapun yang dinamakan Perjanjian Pinjam Meminjam sesuai ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan: Pinjam meminjam merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam perjanjian ini, menurut Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa :

“Pihak yang meminjam tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.”

Sedangkan menurut Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa:

“Barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.”

Selain itu menurut Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan bahwa:

“Peminjam berkewajiban pula membayar bunga atas peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian.”

Mengingat betapa penting dana perkreditan dalam Proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan baik kepada penyedia maupun penerima kredit.

Keterlibatan bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, antara lain dengan memberikan kredit-kredit kepada para debitur dengan jumlah besar maupun kecil sehingga saat ini lembaga perbankan telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu lalu lintas peredaran uang, hal ini sesuai dengan fungsi bank itu sendiri dimana bank adalah suatu bentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk simpanan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Pemberi kredit oleh bank senantiasa memberikan kemungkinan tidak dapat dilunasinya tersebut pada saat jatuh tempo. Kemacetan kredit seperti ini secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat karena kredit bank yang disalurkan kepada nasabahnya itu bersumber dari dana masyarakat. Untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan oleh kredit macet tersebut, lazimnya pihak bank akan meminta pihak debiturnya untuk memberikan jaminan bagi pengembalian kredit tersebut.

Kredit merupakan faktor yang penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memperkecil resiko yang akan dialami dan juga untuk menjaga agar kondisi bank tetap berjalan secara efisien, sehat dan wajar serta mampu melindungi dengan baik dana yang dihimpun oleh bank dalam masyarakat.

Berbagai resiko dalam pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman ketika tiba saat pelunasan. Oleh karena itu dalam menentukan apakah akan memberikan suatu kredit atau tidak seorang banker harus berusaha untuk mengukur resiko pinjaman macet. Resiko ini diperkirakan menggunakan suatu proses yang disebut analisis kredit. Jadi tujuan analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Bank harus menentukan kadarresiko yang harus dipikulnya dalam setiap kasus dan jumlah kredit yang akan diberikan mengingat resiko yang dihadapi, selain itu jika akan memberikan pinjaman, perlu untuk menentukan syarat pemberian pinjaman tersebut. Sebagian faktor yang mempengaruhi kesanggupan seorang peminjam untuk melunasi suatu pinjaman sangat sulit untuk dinilai, tapi ini harus dihadapi sebaik mungkin dalam membuat proyeksi keuangan. Menurut *Edward W Reed Edward K Gill*, bank mempunyai pedoman penilaian atau criteria untuk menentukan bahwa debitur mampu atau sanggup untuk mengembalikan kredit yang diperoleh, criteria tersebut dikenal dengan *The Five C's of Credit Analysis* yaitu

Character (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral*(agunan), dan *Condition* (kondisi agunan), dan *Condition* (kondisi ekonomi)¹. Faktor-faktor ini merupakan hal-hal yang menentukan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur. Kemampuan debitur berhubungan dengan kapasitas legalnya dalam melakukan peminjaman. Dalam konsep karakter kaitannya dengan transaksi kredit, tidak hanya kesediaan untuk melunasi kredit tapi juga memiliki keinginan yang kuat untuk menepati kewajiban sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pemilikan asset sama dengan modal dan jaminan kredit. Faktor ini menentukan jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Sedangkan kondisi perekonomian mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan tapi berada diluar kekuasaan debitur dan kreditur.

Guna menjamin kepentingan bank maka debitur wajib memberikan jaminan kepada bank, jaminan yang diterima bank dapat berupa hak atas tanah, hak atas barang, piutang, mesin pabrik dan lain-lain. Pada umumnya jaminan hak atas tanah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur karena dapat memberikan keamanan bank dari segi hukumnya maupun nilai ekonomisnya yang mengikat terus dari waktu ke waktu. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²

¹ Edward W Reed & Edward K Gill, “*Bank Umum*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.185

²Hartono, Hadisoeparto.2014. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*.Liberty. Yogyakarta.hlm 50

Hukum Perdata Indonesia dikenal bermacam-macam lembaga jaminan diantaranya Hak Tanggungan, FEO (*Fiduciare Eigendom Overdracht*), Gadaicessie, dan lain-lain. Lembaga jaminan hak atas tanah atau lebih dikenal dengan hak tanggungan yaitu pemberian hak jaminan pelunasan utang dari debitur dengan membebankan atau menanggungkan bidang-bidang tanah tertentu, oleh karena itu yang menjadi obyek adalah Agraria. Di Indonesia sejak tahun 1960 mulai berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA ditentukan macam-macam hak atas tanah antara lain:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53.

Macam-macam hak atas tanah tersebut yang dapat dibebani oleh Hak Tanggungan adalah:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai

Pasal 51 UUPA disebutkan bahwa:

Hak Tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, tersebut dalam pasal 23, 33, 39 diatur dengan undang-undang.

Pasal diatas berarti bahwa sejak UUPA mulai berlaku yaitu 24 September 1960 telah dijanjikan bahwa akan diatur Hak Tanggungan sebagai hak yang memberikan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah tersebut dengan undang-undang.

Pasal 57 UUPA disebutkan bahwa:

Selama undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credit Verband tersebut dalam Stb. 1908-542 yang telah diubah dengan Stb. 1937-190.

Berdasarkan uraian pasal tersebut berarti untuk sementara selama undang-undang yang dimaksud belum terbentuk, maka dapat digunakan ketentuan *credit verband*. Pada jaman colonial ketentuan *hypotheek* dipakai apabila yang dijadikan jaminan adalah hak barat seperti : Hak Eigendom, Hak *Erfpacht* dan Hak *Opstal* sedangkan ketentuan *credit verband* dipakai apabila yang dijadikan jaminan adalah tanah Hak Milik Adat. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ketentuan tentang *hypotheek* dan *credit verband* tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi

dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Timbul perbedaan penafsiran mengenai jaminan atas tanah misalnya dalam hal pencantuman title eksekutorial, pelaksanaan eksekusi, sehingga dirasa kurang langkah pengamanan yang dilakukan pihak kreditur terhadap kredit yang diberikan kepada pihak debitur, sebab sesuai fungsinya Hak Tanggungan merupakan jaminan bagi pihak kreditur atas pelunasan kredit yang diberikan.

Undang-Undang Hak Tanggungan diatur bahwa untuk melindungi kreditur apabila debitur wanprestasi adalah melalui eksekusi hak tanggungan, yang dalam pasal 6 disebutkan bahwa :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 20 disebutkan bahwa :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.

Pasal tersebut memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan menjual melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan. Jika yang menjadi pemegang Hak Tanggungan adalah bank swasta maka pelelangan harus melalui pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonan Eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan. Jika pemegang Hak Tanggungan adalah

perusahaan pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan bank-bank pemerintah maka pelelangan dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, akan tetapi melalui BPUPLN (Badan Pemerintah Urusan Piutang dan Lelang Negara) karena BPUPLN adalah lembaga pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan piutang Negara.

Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) diatas mengandung arti bahwa jika debitur cidera janji, maka obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum yang dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini Semarang merupakan salah satu tempat untuk memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini Semarang merupakan bank yang memberikan kredit dengan sasaran utama adalah usaha kecil atau usaha kecil mikro (UKM) dengan syarat yang mudah. Program pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia Semarang lebih sering memberikan pemberian kredit modal kerja dan kredit usaha, karena syarat-syarat pengajuannya lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya (lembaga perbankan). Sehingga banyak diminati masyarakat.

Pemberian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kartini Semarang kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur

hanya diminta mempelajari dan memahaminya dengan baik, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan persetujuan.

Adanya pertemuan yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit maka akan ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kemudian kesepakatan tersebut selanjutnya diluangkan dalam bentuk perjanjian kredit sehingga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum.

Kesepakatan di dalam perjanjian kredit dicapai apabila pihak pemohonan kredit membubuhkan tanda tangannya pada formulir perjanjian. Hal ini berarti pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi perjanjian tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir perjanjiannya sudah baku. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya di bank, tidak lepas dari berbagai permasalahannya yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Khususnya pada Bank Rakyat Indonesia Semarang adalah keadaan di mana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau wanprestasi. Yang sering kali terjadi di lapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga, sehingga pihak bank perlu melakukan pengawasan *preventif*, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kredit macet. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam praktiknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Peranan lembaga asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non perbankan yang mempunyai fungsi untuk mengalihkan risiko dan memberikan ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu, menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Asuransi mempunyai arti penting bagi bank untuk mengatasi risiko kredit macet yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kredit. Bank dapat memberikan kredit kepada debitur secara aman, karena bila terjadi risiko kredit macet bagi debitur meninggal dunia akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa bank dan perusahaan asuransi melakukan suatu perjanjian timbale balik, di satu sisi perusahaan asuransi berusaha menanggung kerugian dan di sisi lain bank harus membayar premi sesuai yang diperjanjikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 angka (1) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Melalui asuransi, kemungkinan kerugian yang disebabkan selama pelaksanaan pemberian kredit dapat diasuransikan, sehingga apabila risiko tidak diharapkan

akhirnya terjadi, maka perusahaan asuransi akan menutup sisa atau kekurangan kredit yang belum terbayar secara sekaligus dan bank tidak akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kredit macet. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Pemindahan hak masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain yang berupa penyerahan (*levering*) yang harus dibuatkan akta oleh pejabat yang berwenang untuk perubahan atas nama sertifikat tanah.

Hak Milik selain dapat dialihkan juga dibebani hak tanggungan atau dijadikan jaminan dalam pelunasan hutang. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, dengan memperhatikan aspek hukum jaminan. Hal ini dilakukan oleh pihak bank agar bank mendapat kepastian bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat kembali dengan aman dan tepat waktu.

Hak Tanggungan memang dirancang sebagai hak jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti, Hak Tanggungan juga memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, artinya bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya, telah melunasi sebagian dari utang yang dijamin, tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi.

Permasalahan diatas maka didalam Tesis ini, penulis akan mengangkat judul tesis **“UPAYA PENYELESAIAN KREDIT**

BERMASALAH BAGI DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KARTINI SEMARANG)”

B. Perumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur yang meninggal dunia dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank BRI Persero Cabang Semarang?
- 2 Hambatan Yang Terjadi Dan Jalan Keluar Dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank BRI Persero Cabang Semarang?
- 3 Bagaimana peran Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan yang pemilik sertifikat yang meninggal dunia dengan proses waris berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur meninggal dunia dengan jaminan hak tanggungan di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Semarang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi Jalan Keluar Dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank BRI Persero Cabang Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan proses Turun Waris kepada Ahli Waris berbasis Keadilan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya pihak Bank yang mengalami hambatan dalam terjadinya kredit macet dan solusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan tambahan pengetahuan serta kesadaran masyarakat/nasabah mengenai perjanjian kredit pada Bank terutama berkaitan dengan faktor penghambat dan penyelesaian kredit macet.

- b. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman khususnya dalam permasalahan kredit macet di

Perbankan, yang akan sangat berguna bagi peneliti baik dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja yang berhubungan dengan Perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum terbentuk dari kaidah-kaidah / norma-norma yang hidup di masyarakat yang dituangkan kedalam bentuk peraturan hukum yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum dan ditaati oleh masyarakatnya. Aturan hukum yang telah terbentuk tersebut kemudian dilaksanakan oleh para penegak hukum dan diterapkan dalam masyarakat, meskipun pada kenyataannya banyak terjadi ketidaksesuaian atau kesenjangan antara peraturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan, dan pada hakikatnya penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide.³

Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu unsure yang mempunyai keterlibatan agak jauh dan unsure yang dekat, sehingga pola penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya dan penegak hukum itu sendiri sudah mulai ada pada saat peraturan hukumnya dibuat.

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari *eksekutif* tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.⁴


³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, hal.5

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Aditya Bakti, 2016, hal 181

Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagaimana telah diuraikan dalam permasalahan dan tujuan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah bagi debitur dengan jaminan hak tanggungan, kemudian hambatan dan jalan keluar dalam penyelesaian kredit bermasalah, dan bagaimana peran Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan yang pemilik sertifikat meninggal dunia dengan proses waris berbasis keadilan.

Pelaksanaan pemberian kredit di BRI dilaksanakan oleh Pejabat Kredit (Account Officer), serta Pejabat Pemutus Kredit, sedangkan penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan oleh Account Officer. Sehingga dapat diketahui dalam pembahasan tesis ini komponen eksekutif dapat dipersamakan dengan para pembuat peraturan dalam bidang perbankan, yaitu Pemerintah sebagai pembuat peraturan di bidang perbankan secara umum dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah, Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perbankan secara lebih khusus, dan Kantor Pusat BRI sebagai pembuat kebijakan intern BRI mengenai perkreditan.

Teori penegakan hukum dapat diterapkan untuk mengetahui apakah aturan hukum dalam hal ini aturan-aturan pokok dalam pemberian kredit perbankan dan penyelesaian kredit bermasalah sudah ditegakkan dan dilaksanakan ataukah belum oleh para birokrasi penegak hukum tersebut dalam pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Kartini Semarang.



F. Kerangka Konseptual

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu khusus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Menurut Soerjono Soekanto bahwa, “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori.”⁵ Sarjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok penegakkan

⁵ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.6

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dibatasi dengan undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan,
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakkan hukum.

Sedangkan menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian ialah “merupakan dasar-dasar operasional penelitian.Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.”⁷ Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini nantinya yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

⁶ Ibid, h.8

⁷ Kaeelan M.S, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Grafindo, Jakarta, h.11

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁸

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan yang akan di kaji, dapat dijabarkan bahwa untuk dapat diciptakannya kepastian hukum terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kejelasan konsep yang digunakan, apabila peraturan Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Yang Pemiliknya Meninggal Dunia Di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Semarang harus terdapat kejelasan konsep yang digunakan.

b. Teori Kemanfaatan (Utilitarian Theory)

Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa, “hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”⁹ Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu

⁸<http://id.scribd.com?document/353957728/Teori-Kepastian-Hukum>, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2019

⁹http://www.academia.edu/10691642/Keadilan_Kepastian, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2019

seharusnya, melainkan apa hukumnya. Dan adapun harapan dari Masyarakat bahwa manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Dimana Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan yang layak bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan akan timbul keresahan didalam masyarakat. Justru adanya hukum harus menjadi jembatan perdamaian bagi kita semua.

Menurut **Jeremy Bentham** sebagaimana dikutip oleh **Mohamad Aunurrohim** mengatakan, “hukum barulah dapat diakui besarnya bagi semua orang”.¹⁰ Sedangkan menurut Satjipto Rahajo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa Teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai pelengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).

c. Teori Keadilan¹¹

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum. Masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.160

¹¹ <https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 11 Oktober 2019

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum.

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.¹²

¹² Suparmoko, 2011, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, hlm.1

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*. Yang awalnya adalah penelitian pengumpulan data pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Upaya Penyelesai Kredit Bermasalah Bagi Debitur yang Meninggal Dunia dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia, Tbk Semarang. Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian langsung dari responden dan narasumber di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif, yang disebut sebagai data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunaan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, lembaga, masyarakat, instansi, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta actual yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum serta memberikan suatu gambaran yang jelas obyek yang di teliti.

Kegiatan penelitian ini yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literature, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden dan narasumber. Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (primer research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Tipe wawancara ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah artinya wawancara yang dilakukan secara tidak berstruktur, tidak menggunakan daftar pertanyaan terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam tetapi diserahkan pada narasumber untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Dengan tipe wawancara seperti ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan atas spontanitas narasumber sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari literature dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan objek

penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder yakni hasil penelitian para ahli yang termuat dalam literature, artikel, media cetak, maupun media elektronik mengenai perjanjian yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan melukiskan kenyataan yang berlaku dan berkaitan dengan aspek-aspek hukum.

Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dapat diperoleh dari kuesioner, wawancara. Kuesioner merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data kualitatif.

H. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Waktu																			
	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Persiapan																				
2. Penyusunan Proposal																				
3. Ujian Proposal																				
4. Pengumpulan Data																				
5. Penyusunan Tesis																				
6. Ujian Tesis																				

I. Sistematika Penulisan

Sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta metode menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori untuk menjelaskan arah penulisan ini. Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari :

Tinjauan Umum Tentang Kredit: Pengertian Tentang Kredit, Jenis-jenis Kredit, Fungsi Kredit, Realisasi Kredit, Perjanjian Kredit, Prinsip-prinsip Pemberi Kredit, Perspektif Islam terhadap kredit; Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet: Penggolongan Kualitas Kredit, Gambaran Umum Penyelesaian Kredit Bermasalah; Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan: Pengertian Hak Tanggungan, Sifat Hak Tanggungan, Obyek Hak Tanggungan, Subyek Hak Tanggungan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian yang meliputi :Penyelesaian Kredit Bermasalah bagi debitur meninggal dunia dengan jaminan Hak Tanggungan, Hambatan yang terjadi dan Jalan Keluar dalam Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank BRI Persero Cabang Semarang, dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemasangan Hak Tanggungan dengan Nama Sertifikat Hak Milik yang telah Meninggal Dunia yang dilakukan Turun Waris berbasis keadilan.

BAB IV : Penutup, pada bab terakhir ini memuat Simpulan dan Saran.